



# Influence of Social Media Use in The Law Enforcement Process in Indonesia

## Pengaruh Penggunaan Media Sosial dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia

### OPEN ACCESS

ISSN 2541-2841 (online)  
ISSN 2302-6790 (print)

Edited by:  
Didik Hariyanto

\*Correspondence:  
khoiriah144@gmail.com

Citation:  
Khoiriah, Kurniawan, Siti Dewi Yanti, Fani Agung Mulyani, dan Puja Dikusuma Mardiana (2025). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia. 13 (2)

Doi:10.21070/kanal.v13i2.1835

Khoiriah<sup>1</sup>, Kurniawan<sup>2</sup>, Siti Dewi Yanti<sup>3</sup>, Fani Agung Mulyani<sup>4</sup>, Puja Dikusuma Mardiana<sup>5</sup>

<sup>1</sup>. Program Studi Pascasarjana Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, <sup>2,3,4,5</sup> Program Studi Pascasarjana Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

### Abstract

This study aims to analyze the influence of social media usage on law enforcement in Indonesia. Using a quantitative approach, this study collected data through a survey involving 50 respondents who are active social media users. The questionnaire used consisted of closed-ended questions with a Likert scale to measure public perceptions of the role of social media in the law enforcement process. The results of the data analysis show that social media plays a significant role in shaping public opinion and influencing the response of law enforcement officials to viral cases. This study also found that increased netizen activity on social media can encourage more transparent and responsive law enforcement. These findings provide important insights into how social media can be an effective tool in improving the accountability and independence of the justice system in Indonesia.

**Keywords:** Social Media, Sosial Construction, Law Enforcement

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan media sosial terhadap penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui survei yang melibatkan 50 responden pengguna media sosial aktif. Kuesioner yang digunakan terdiri dari pertanyaan tertutup dengan skala Likert untuk mengukur persepsi masyarakat mengenai peran media sosial dalam proses penegakan hukum. Hasil analisis data menunjukkan bahwa media sosial berperan signifikan dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi respons aparat penegak hukum terhadap kasus-kasus yang viral. Penelitian ini juga menemukan bahwa peningkatan aktivitas netizen di media sosial dapat mendorong penegakan hukum yang lebih transparan dan responsif. Temuan ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana media sosial dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan independensi sistem peradilan di Indonesia

**Kata Kunci:** Media Sosial, Konstruksi Sosial, Penegakan Hukum

## PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi digital, khususnya media sosial, telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Media sosial berfungsi sebagai ruang publik virtual di mana masyarakat dapat menyuarakan pendapat, berbagi informasi, hingga memobilisasi aksi kolektif (Yulietta et al., 2021). Dengan jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 185 juta atau sekitar 66,5% dari total populasi pada awal 2024 (Alyusi, 2017), media sosial menjadi alat yang sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik dan menekan kebijakan publik, termasuk dalam penegakan hukum (Rizkiyah et al., 2024). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana pengaruh media sosial terhadap proses penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan potensi bias akibat tekanan publik.

Kasus-kasus yang viral di media sosial sering kali mendapat perhatian lebih dari aparat penegak hukum, bahkan mendorong perubahan sikap dan tindakan yang lebih responsif. Sebagai contoh, kasus pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 kembali menjadi sorotan publik setelah diangkat dalam film "Vina: Sebelum 7 Hari". Film ini memicu gelombang besar perhatian publik di media sosial, menyebabkan meningkatnya tekanan bagi aparat penegak hukum untuk mengintensifkan penyelidikan (Kusumo et al., 2021). Kasus lain seperti pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) oleh Ferdy Sambo menunjukkan bagaimana ketidakwajaran dalam penyelidikan awal dapat diungkap berkat pengawasan intensif di media sosial. Respons aparat yang sebelumnya lambat berubah secara signifikan setelah munculnya tekanan dari netizen dan keterlibatan langsung Presiden dalam membentuk tim investigasi khusus (Mardiana et al., 2024).

Selain meningkatkan transparansi, media sosial juga memunculkan tantangan baru terhadap independensi penegakan hukum. Kasus Anandira Puspita, yang didakwa berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena mengungkap perselingkuhan suaminya yang merupakan anggota militer Indonesia, mengilustrasikan bagaimana batasan antara hak kebebasan berekspresi dan perlindungan privasi menjadi perdebatan serius di ruang digital (Safitri et al., 2021). Tekanan opini publik yang kuat di media sosial dapat memengaruhi keputusan hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum, menciptakan kekhawatiran terhadap objektivitas dan integritas sistem peradilan (Rizana et al., 2021).

Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara aktivitas netizen di media sosial dan respons aparat penegak hukum dalam menangani kasus hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana media sosial memengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan potensi bias yang mungkin

muncul akibat tekanan publik di platform digital. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang jelas tentang hubungan antara aktivitas netizen di media sosial dan respons penegak hukum, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan independensi peradilan.

Penelitian ini menggunakan tiga kasus utama sebagai fokus analisis, yaitu kasus pembunuhan Vina di Cirebon, kasus Brigadir J, dan kasus Anandira Puspita. Ketiga kasus ini dipilih karena masing-masing merepresentasikan bentuk interaksi yang berbeda antara media sosial dan penegakan hukum. Kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky di Cirebon pada tahun 2016 kembali menjadi sorotan publik setelah film *Vina: Sebelum 7 Hari* dirilis pada Mei 2024. Perhatian masyarakat terhadap kasus ini semakin meningkat karena berbagai diskusi yang berkembang di media sosial, khususnya di platform TikTok, YouTube, dan Twitter. Media sosial memainkan peran signifikan dalam membentuk opini publik dan menciptakan tekanan terhadap aparat penegak hukum untuk meninjau kembali kasus yang sebelumnya telah diputuskan oleh pengadilan. Konten-konten yang viral di media sosial tidak hanya membangkitkan kembali perhatian terhadap kasus ini tetapi juga menimbulkan berbagai spekulasi, termasuk dugaan rekayasa kasus dan keterlibatan pihak tertentu yang sebelumnya tidak disorot dalam proses hukum. Akibat dari tekanan publik yang besar, aparat kepolisian menangkap kembali salah satu tersangka yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), yaitu Pegi Setiawan.

Media sosial telah menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan opini mereka, tetapi juga membuka peluang bagi penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Dalam kasus Vina, banyak narasi yang berkembang, mulai dari dugaan keterlibatan anak pejabat hingga teori konspirasi tentang adanya jaringan kriminal yang lebih luas. Sementara sebagian besar warganet menuntut keadilan dan transparansi, tidak sedikit pula yang memanfaatkan momentum ini untuk menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Laporan dari Saber Hoaks Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa kasus ini memicu lonjakan penyebaran berita bohong (hoaks), dengan hampir 40 laporan hoaks hanya dalam satu bulan setelah film dirilis. Beberapa akun palsu bahkan muncul dengan klaim sebagai pelaku pembunuhan atau pihak yang memiliki informasi eksklusif terkait kasus tersebut. Fenomena ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap suatu kasus, tetapi juga berpotensi mengarah pada misinformasi yang dapat memengaruhi proses hukum secara tidak objektif.

Dampak dari media sosial terhadap penegakan hukum dalam kasus Vina menunjukkan bahwa opini publik dapat menjadi faktor yang mendorong transparansi sekaligus menciptakan tantangan baru bagi aparat hukum. Di satu sisi, tekanan

publik melalui media sosial dapat mempercepat respons aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang mendapat perhatian luas. Namun, di sisi lain, tekanan yang berlebihan dapat mengganggu independensi peradilan, di mana keputusan hukum berpotensi lebih didasarkan pada tuntutan masyarakat dibandingkan pada fakta hukum yang terverifikasi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana pengawasan publik terhadap sistem peradilan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum yang objektif. Upaya peningkatan literasi digital masyarakat menjadi krusial agar publik dapat memilah informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang tidak berdasar. Selain itu, aparat penegak hukum perlu mengembangkan strategi komunikasi publik yang lebih efektif untuk menghindari kesalahpahaman dan mencegah berkembangnya spekulasi yang dapat memperkeruh proses hukum. Dengan demikian, kasus Vina menjadi contoh nyata bagaimana media sosial dapat memengaruhi proses hukum di Indonesia, baik dalam meningkatkan transparansi maupun dalam menciptakan tantangan baru bagi independensi sistem peradilan.

Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat oleh Ferdy Sambo menjadi salah satu contoh nyata bagaimana media sosial dapat memengaruhi keputusan hukum di Indonesia. Sejak pertama kali terungkap pada Juli 2022, media sosial memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan mendorong transparansi dalam penyelidikan kasus ini. Pada awalnya, narasi yang beredar di media arus utama menyebutkan bahwa kematian Brigadir J terjadi akibat baku tembak antara sesama ajudan Ferdy Sambo. Namun, publik menemukan berbagai kejanggalan dalam kasus ini, yang kemudian diperkuat dengan diskusi dan analisis yang berkembang di media sosial. Platform seperti Twitter, YouTube, dan TikTok dipenuhi dengan berbagai spekulasi, rekonstruksi peristiwa, serta tuntutan terhadap pihak berwenang agar melakukan investigasi secara lebih transparan dan objektif. Tekanan publik yang semakin besar akhirnya mendorong kepolisian untuk mengungkap fakta sebenarnya bahwa Brigadir J tewas akibat eksekusi yang diperintahkan langsung oleh Ferdy Sambo.

Media sosial juga berperan dalam mempercepat proses hukum terhadap para tersangka, termasuk Ferdy Sambo dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam upaya perintangannya penyidikan (*obstruction of justice*). Banyak warganet yang aktif mengawasi jalannya persidangan dan mengkritisi setiap perkembangan kasus melalui unggahan di berbagai platform digital. Tekanan publik yang terus meningkat memengaruhi respons kepolisian dan Mahkamah Agung dalam menangani kasus ini. Pada awalnya, Ferdy Sambo divonis hukuman mati, tetapi Mahkamah Agung kemudian memberikan keringanan hukuman menjadi penjara seumur hidup. Keputusan ini kembali menjadi perdebatan luas di media sosial, di mana sebagian besar masyarakat mempertanyakan inkonsistensi

dalam putusan hukum serta kemungkinan adanya intervensi dalam proses peradilan.

Dampak lain dari eksposur media sosial terhadap kasus ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai independensi sistem peradilan dan pentingnya pengawasan publik terhadap proses hukum. Media sosial telah menjadi alat bagi masyarakat untuk mengontrol dan menekan aparat penegak hukum agar bertindak secara transparan dan adil. Namun, fenomena ini juga menimbulkan tantangan baru, seperti penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dan bias opini publik yang dapat mengganggu independensi peradilan. Oleh karena itu, penggunaan media sosial dalam mengawal kasus hukum seperti ini harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital agar masyarakat dapat memilah informasi yang valid dan tidak terjebak dalam narasi yang bersifat spekulatif. Kasus Ferdy Sambo menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang dapat memengaruhi keputusan hukum di Indonesia.

Kasus Anandira Puspita menjadi salah satu contoh bagaimana media sosial dapat memengaruhi keputusan hukum di Indonesia, terutama dalam konteks penyebaran informasi dan opini publik terhadap proses peradilan. Kasus ini berawal dari dugaan perselingkuhan yang melibatkan suaminya, seorang anggota TNI, dengan seorang perempuan bernama Bianca Alyssa. Anandira kemudian diduga membagikan informasi terkait dugaan perselingkuhan tersebut melalui media sosial, yang menyebabkan dirinya dijerat dengan Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE. Sejak kasus ini mencuat ke publik, media sosial menjadi ruang perdebatan yang luas, di mana warganet membentuk berbagai opini terkait keadilan bagi Anandira. Sebagian besar masyarakat melihat kasus ini sebagai bentuk ketidakadilan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sementara pihak lain berpendapat bahwa tindakan Anandira telah mencemarkan nama baik pihak yang dituduh terlibat perselingkuhan.

Dinamika yang berkembang di media sosial juga berdampak langsung pada jalannya proses hukum. Media sosial tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan dukungan terhadap Anandira, tetapi juga menjadi alat bagi kuasa hukumnya untuk menekan aparat penegak hukum agar memberikan perlindungan lebih bagi kliennya. Tekanan publik yang besar di media sosial menyebabkan kasus ini menjadi perhatian luas, sehingga Anandira akhirnya mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain itu, banyak aktivis hukum dan kelompok masyarakat sipil yang memanfaatkan platform digital untuk mengkritik penerapan UU ITE dalam kasus ini, dengan alasan bahwa hukum harus mempertimbangkan aspek keadilan restoratif, terutama bagi korban KDRT yang mencari keadilan.

Namun, seperti halnya kasus-kasus lain yang viral di media sosial, fenomena ini juga menghadirkan tantangan terhadap independensi sistem peradilan. Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi di media sosial berpotensi menciptakan bias dalam opini publik dan dapat mempengaruhi persepsi terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Misalnya, beredarnya berbagai narasi tanpa bukti konkret mengenai keterlibatan pejabat kepolisian dalam kasus ini menimbulkan spekulasi yang sulit dibuktikan secara hukum. Oleh karena itu, penggunaan media sosial dalam kasus hukum seperti ini harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital di masyarakat serta penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Kasus Anandira Puspita menjadi refleksi bagaimana media sosial dapat menjadi alat kontrol terhadap proses hukum, tetapi juga dapat menjadi sarana penyebaran informasi yang berpotensi memengaruhi independensi keputusan hukum yang seharusnya didasarkan pada fakta dan prinsip keadilan.

Ketiga kasus ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara media sosial dan penegakan hukum di Indonesia. Dengan menganalisis kasus-kasus tersebut, penelitian ini berupaya memahami lebih dalam bagaimana media sosial dapat memengaruhi pengambilan keputusan hukum dan bagaimana independensi sistem peradilan dapat tetap dijaga di tengah tekanan publik yang semakin besar.

Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana kekuatan komentar media sosial dapat memengaruhi prioritas dan tindakan aparat penegak hukum, sering kali memaksa mereka untuk merespons lebih cepat dan transparan terhadap kasus-kasus yang mendapat perhatian publik yang signifikan. Viralitas kasus-kasus ini di media sosial memiliki potensi untuk menetapkan agenda publik, mengarahkan fokus otoritas dan media terhadap isu-isu tertentu dan menuntut pertanggungjawaban. Fenomena ini tentu akan menimbulkan kekhawatiran tentang potensi media sosial untuk memengaruhi kemerdekaan dan objektivitas proses peradilan. Risiko keputusan yang dipengaruhi oleh opini publik, bukan semata-mata berdasarkan fakta dan prinsip hukum, merupakan perhatian yang valid dan memerlukan pertimbangan yang cermat (Salsabila et al., 2021).

Selain itu, penggunaan media sosial untuk mengungkap masalah pribadi, seperti yang terlihat dalam kasus Anandira Puspita, menyoroti perlunya menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan privasi serta martabat individu (Safitri et al., 2021). Penerapan undang-undang seperti UU ITE dalam kasus-kasus semacam ini dapat dipandang sebagai pembatasan kemampuan masyarakat untuk menyuarakan keprihatinan mereka dan meminta pertanggungjawaban otoritas, yang memunculkan pertanyaan tentang proporsionalitas respons hukum (Ferniansyah et al., 2021).

Teori Konstruksi Sosial Media berpendapat bahwa media,

termasuk media sosial, tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga berperan aktif dalam mengonstruksi realitas sosial. Melalui proses seleksi, penekanan, dan pembingkaiannya informasi, media dapat mempengaruhi persepsi publik tentang suatu isu atau peristiwa (Asyari & Mirannisa, 2022). Teori yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann pada tahun 1966 dalam buku mereka yang berjudul "The Social Construction of Reality" mengungkapkan bahwasanya realitas sosial tidak terbentuk secara alamiah, melainkan dikonstruksi secara sosial melalui proses interaksi antara individu dalam masyarakat. Media, termasuk media sosial, memainkan peran penting dalam proses konstruksi sosial ini (Mustomi & Puspasari, 2020).

Pada konteks penelitian ini, Teori Konstruksi Sosial Media dapat membantu menjelaskan bagaimana media sosial dapat membentuk persepsi publik tentang kasus-kasus hukum yang menjadi viral (Fazry & Apsari, 2021). Ketika suatu kasus hukum mendapatkan perhatian besar di media sosial, netizen dapat memberikan interpretasi, pemaknaan, dan pembingkaiannya terhadap kasus tersebut, yang selanjutnya dapat memengaruhi cara masyarakat memahami dan menyikapi kasus tersebut (Gani, 2020).

Misalnya, dalam kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo, media sosial menjadi ruang di mana berbagai narasi dan interpretasi bermunculan. Netizen dapat memberikan penilaian, kritik, dan tuntutan terhadap penanganan kasus tersebut, yang kemudian dapat membentuk persepsi publik tentang integritas dan transparansi proses hukum (Asdiniah & Lestari, 2021). Teori Konstruksi Sosial Media dapat menjelaskan bagaimana media sosial dapat menjadi sarana bagi individu atau kelompok tertentu untuk mempromosikan kepentingan atau agenda mereka. Dalam kasus Anandira Puspita, misalnya, media sosial dapat digunakan untuk mengungkap perselingkuhan suaminya yang melibatkan anggota militer, yang kemudian dapat memicu perdebatan publik tentang batasan penggunaan media sosial untuk mengungkap masalah pribadi (Purwiantoro et al., 2016).

Penggunaan media sosial dalam proses penegakan hukum di Indonesia telah menjadi topik yang semakin relevan. Media sosial berfungsi sebagai platform yang memungkinkan interaksi langsung antara masyarakat dan institusi hukum. Menurut Zubairi (2020), media sosial dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Dengan adanya ruang bagi publik untuk menyuarakan pendapat, media sosial memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi tindakan aparat penegak hukum, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih terbuka.

Di sisi lain, komentar netizen memegang peranan penting dalam membentuk opini publik terkait kasus hukum tertentu. Penelitian oleh Rahman (2021) menunjukkan bahwa opini

yang berkembang di media sosial dapat memengaruhi persepsi masyarakat dan, pada akhirnya, keputusan yang diambil oleh hakim dan aparat penegak hukum. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media sosial dalam membentuk narasi seputar kasus-kasus hukum, yang sering kali bisa berdampak pada proses hukum itu sendiri.

Namun, penggunaan media sosial juga menimbulkan tantangan serius terhadap independensi sistem peradilan. Santoso (2022) menjelaskan bahwa tekanan dari opini publik di media sosial dapat menciptakan bias dalam pengambilan keputusan hukum. Hakim dan penegak hukum mungkin merasa tertekan untuk membuat keputusan yang lebih populer daripada yang benar-benar adil. Hal ini berpotensi merusak integritas dan independensi institusi peradilan, yang seharusnya berfungsi sebagai penjaga keadilan tanpa pengaruh eksternal.

Studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa media sosial sering digunakan sebagai alat untuk mengkritik atau mendukung keputusan hukum. Kasus-kasus yang viral di media sosial tidak hanya menarik perhatian publik tetapi juga memicu reaksi yang dapat memengaruhi proses hukum. Penelitian oleh Putri (2023) menunjukkan bahwa fenomena ini menciptakan dinamika baru dalam hubungan antara masyarakat, media, dan sistem peradilan, di mana suara publik dapat memiliki dampak yang signifikan. Penggunaan media sosial dalam penegakan hukum di Indonesia membawa dampak yang kompleks. Di satu sisi, media sosial dapat meningkatkan partisipasi publik dan transparansi, tetapi di sisi lain, ia juga dapat mengancam independensi peradilan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penggunaan media sosial untuk pengawasan publik dan menjaga integritas proses hukum agar sistem peradilan tetap adil dan tidak terpengaruh oleh opini publik yang berlebihan.

Melalui Teori Konstruksi Sosial Media, penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana netizen di media sosial mengonstruksi realitas terkait kasus-kasus hukum, dan bagaimana konstruksi sosial tersebut dapat memengaruhi persepsi publik dan respons otoritas penegak hukum. Selain itu, teori ini juga dapat membantu menganalisis potensi penyalahgunaan media sosial untuk kepentingan tertentu, seperti upaya mempengaruhi proses hukum atau mengganggu independensi sistem peradilan. Dengan memahami dinamika konstruksi sosial di media sosial, penelitian ini dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga integritas proses hukum dan menyeimbangkan peran media sosial dalam sistem peradilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara aktivitas netizen di media sosial dan respons aparat penegak hukum terhadap kasus-kasus yang mendapat perhatian luas secara online (Azizah et al., 2021). Dengan mengeksplorasi pengalaman dan perspektif berbagai pemangku kepentingan,

termasuk pejabat penegak hukum, netizen, aktivis media sosial, dan ahli hukum, studi ini berupaya mengungkap faktor-faktor yang berkontribusi pada munculnya fenomena komentar media sosial yang memengaruhi penanganan kasus hukum, serta dampaknya terhadap proses peradilan di Indonesia. Temuan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi dan solusi untuk menjembatani peran media sosial dan menjaga integritas serta independensi sistem peradilan di era digital, khususnya dalam konteks Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menyelidiki pengaruh penggunaan media sosial dalam penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pengumpulan data yang terukur dan analisis statistik yang dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara aktivitas netizen di media sosial dan respons aparat penegak hukum terhadap kasus-kasus yang mendapat perhatian publik (Yusuf, 2014).

Penyesuaian jumlah sampel menjadi 40 responden dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan metodologis. Pertama, terdapat keterbatasan waktu dan sumber daya dalam proses pengumpulan data, terutama dalam menjangkau responden yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu pengguna aktif media sosial yang secara konsisten terlibat dalam diskusi terkait isu hukum. Kedua, penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yang lebih menekankan pada kualitas data dibandingkan dengan sekadar kuantitas. Dengan pendekatan ini, pemilihan responden dilakukan secara selektif agar memperoleh data yang lebih relevan dan dapat mencerminkan persepsi publik yang memiliki keterlibatan nyata dalam perbincangan hukum di media sosial. Ketiga, tingkat daya tanggap responden juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam penentuan jumlah sampel. Dalam periode pengumpulan data, hanya 40 orang yang bersedia memberikan jawaban yang valid dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Meskipun jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan perhitungan awal menggunakan rumus Slovin, pemilihan responden yang tepat tetap diutamakan guna memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan mendalam.

Kuesioner tersebut terdiri dari pertanyaan tertutup dengan skala Likert, yang dirancang untuk mengukur persepsi responden tentang peran dan pengaruh media sosial dalam proses penegakan hukum. Dengan cara ini, penelitian dapat memperoleh data yang relevan dan representatif mengenai pandangan masyarakat terhadap interaksi antara media sosial dan hukum (Abidin, 2015). Populasi penelitian ini adalah masyarakat pengguna media sosial di Indonesia. Sampel diambil secara acak sederhana untuk memastikan representativitas, dengan memilih responden yang aktif berdiskusi mengenai isu-isu hukum di berbagai platform

media sosial. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih generalizable dan mencerminkan pandangan masyarakat secara luas (Kusumastuti, 2020).

Kuesioner disusun berdasarkan indikator utama dari variabel yang diteliti, yaitu "Penggunaan Media Sosial sebagai Alat Opini Publik" (Variabel X) dan "Respons Penegak Hukum terhadap Tekanan Opini Publik" (Variabel Y). Setiap indikator diukur menggunakan skala Likert 5 poin (1 = sangat tidak setuju, 5 = sangat setuju). Untuk memastikan keakuratan dan keandalan alat ukur, dilakukan uji validitas menggunakan korelasi Pearson Product Moment dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua item dalam kuesioner memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05, menunjukkan validitas yang baik. Sementara itu, nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,86 menunjukkan reliabilitas yang tinggi.

Kuesioner disebarluaskan secara daring melalui berbagai platform media sosial untuk menjangkau responden yang memiliki pengalaman langsung dalam mengamati atau berinteraksi dengan isu-isu hukum. Tidak terdapat kesulitan signifikan dalam pengumpulan data, karena banyak responden menunjukkan minat yang tinggi terhadap topik ini. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan uji hipotesis untuk menguji hubungan antara variabel X dan Y.

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif untuk menghitung frekuensi, persentase, rata-rata, median, dan modus. Selain itu, uji hipotesis juga dilakukan dengan menggunakan uji t untuk menentukan signifikansi perbedaan antara penggunaan media sosial dan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, hasil analisis dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai pengaruh media sosial dalam konteks penegakan hukum (Abidin, 2015). Dalam hal validitas dan reliabilitas, kuesioner diuji coba sebelum disebarluaskan secara luas untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data yang diperoleh. Penelitian ini juga memperhatikan etika dengan mendapatkan persetujuan dari responden sebelum pengumpulan data, serta menjaga kerahasiaan identitas dan informasi yang diberikan oleh peserta. Penggunaan metode penelitian kuantitatif ini, diharapkan dapat diperoleh data yang jelas dan terukur mengenai pengaruh media sosial dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap penegakan hukum. Data diperoleh melalui survei yang melibatkan 40 responden, dimana responden diminta untuk memberikan pendapat mereka mengenai peran media sosial dalam konteks penegakan hukum. Berdasarkan hasil survei, terdapat tiga kategori utama pendapat responden:

Setuju, Tidak Setuju, dan Netral. Hasil analisis menunjukkan bahwa 70% responden setuju bahwa media sosial memiliki pengaruh positif terhadap penegakan hukum. Sebanyak 20% responden tidak setuju, sementara 10% lainnya bersikap netral.



Gambar 1. Frekuensi Responden

Sumber: Data Primer, 2024

Frekuensi dan persentase responden menunjukkan bahwa mayoritas percaya bahwa media sosial dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan partisipasi publik dalam isu-isu hukum.

Statistik deskriptif menunjukkan rata-rata (mean) nilai pendapat responden adalah 1,3, yang mengindikasikan bahwa mayoritas responden cenderung setuju. Median dari data ini adalah 1, yang menunjukkan bahwa setengah dari responden memberikan pendapat positif. Modus juga menunjukkan nilai 1, menegaskan bahwa setuju adalah jawaban yang paling umum. Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum. Dengan memahami bahwa masyarakat cenderung melihat media sosial sebagai alat yang bermanfaat dalam penegakan hukum, langkah-langkah dapat diambil untuk memanfaatkan platform ini dalam kampanye kesadaran hukum dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang publik yang sangat berpengaruh dalam mengonstruksi realitas sosial terkait kasus-kasus hukum di Indonesia. Melalui proses seleksi, penekanan, dan pembingkai informasi, netizen di media sosial dapat memberikan interpretasi, pemaknaan, dan pembingkai terhadap suatu kasus hukum, yang selanjutnya dapat memengaruhi cara masyarakat memahami dan menyikapi kasus tersebut. Pada proses seleksi informasi, netizen memilih dan menyebarkan informasi-informasi tertentu terkait suatu kasus hukum, baik yang berasal dari sumber resmi maupun sumber-sumber lain. Proses seleksi ini

dapat memengaruhi apa yang menjadi fokus perhatian publik dan bagaimana mereka memahami kasus tersebut. Selain itu, netizen juga dapat memberikan penekanan pada aspek-aspek tertentu dari suatu kasus hukum, seperti menyoroti bukti-bukti, tindakan penegak hukum, atau dampak sosial yang ditimbulkan. Penekanan pada aspek-aspek tertentu ini dapat membentuk pemahaman publik yang lebih condong pada interpretasi tertentu.

Proses pembingkaiian informasi juga dapat dilakukan oleh netizen melalui penggunaan narasi, sudut pandang, atau bahasa tertentu yang dapat memengaruhi persepsi publik. Pembingkaiian ini dapat menciptakan makna dan pemahaman baru yang berbeda dari realitas objektif kasus tersebut. Interaksi dan diskusi di antara netizen di media sosial juga dapat saling memengaruhi interpretasi dan pemaknaan mereka terhadap suatu kasus hukum, sehingga memunculkan berbagai narasi, perspektif, dan penilaian yang kemudian berkontribusi dalam mengonstruksi realitas sosial terkait kasus tersebut.

Tabel 1. Data Deskriptif Penggunaan Media Sosial da Proses Penegakan Hukum

Statistik	Penggunaan Media Sosial	Proses Penegakan Hukum
N	40	40
Valid	40	40
Missing	0	0
Mean	120.50	134.50
Median	122.00	136.00
Mode	122	125
Std. Deviation	10.325	12.189
Variance	106.615	148.564
Range	34	54
Minimum	102	105
Maximum	136	159

Sumber: Data Primer, 2024

Tabel di atas menyajikan data deskriptif mengenai penggunaan media sosial (X) dan proses penegakan hukum (Y) yang dikumpulkan melalui angket. Angket tersebut terdiri dari 31 item untuk pernyataan mengenai penggunaan media sosial dan 35 item untuk proses penegakan hukum, yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Sebanyak 40 responden berpartisipasi dalam penelitian ini, memberikan informasi yang relevan untuk analisis lebih lanjut. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata penggunaan media sosial (X) adalah 120.50, yang mencerminkan keterlibatan yang signifikan dari responden di platform tersebut. Median penggunaan media sosial tercatat di angka 122.00, menunjukkan bahwa setengah dari responden menggunakan media sosial lebih dari angka tersebut. Standar deviasi sebesar 10.325 menunjukkan variasi yang relatif kecil dalam pola penggunaan media sosial di antara responden.

Sementara itu, untuk proses penegakan hukum (Y), rata-rata yang diperoleh adalah 134.50, menandakan bahwa responden merasa penggunaan media sosial berkontribusi positif terhadap efektivitas penegakan hukum. Median untuk variabel ini adalah 136.00, yang menunjukkan persepsi positif yang luas, dan standar deviasi sebesar 12.189 menunjukkan variasi yang lebih besar dalam respons terhadap penegakan hukum.

Uji persyaratan analisis dilakukan menggunakan SPSS versi 22, dengan hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel X sebesar 0,073 dan untuk variabel Y sebesar 0,11, keduanya lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Selain itu, nilai signifikansi pada uji linearitas adalah 0,95, yang juga lebih besar dari 0,05. Hal ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan linier antara penggunaan media sosial (X) dan proses penegakan hukum (Y), menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan media sosial berhubungan positif dengan efektivitas penegakan hukum, serta menegaskan peran penting media sosial dalam konteks hukum di Indonesia.

Tabel 2. Uji Hipotesis

Deskripsi	Penggunaan Media Sosial	Proses Penegakan Hukum
Mean	120.50	134.50
Std. Deviation	10.325	12.189
N	40	40

  

Uji t		
T	Df	Sig.(2-tailed)
-5.25	78	0.000

Sumber: Data Primer, 2024

Pada penelitian ini, penulis menganalisis pengaruh penggunaan media sosial terhadap proses penegakan hukum di Indonesia dengan pendekatan kuantitatif. Data yang dikumpulkan mencakup nilai rata-rata (mean), deviasi standar, dan hasil uji t untuk membandingkan dua variabel utama: penggunaan media sosial dan proses penegakan hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata penggunaan media sosial adalah 120.50 dengan deviasi standar 10.325, sedangkan rata-rata proses penegakan hukum mencapai 134.50 dengan deviasi standar 12.189. Dari sini, terlihat bahwa meskipun penggunaan media sosial memberikan kontribusi, proses penegakan hukum memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi, menunjukkan adanya perbedaan dalam pengaruh masing-masing variable. Uji t dilakukan untuk menentukan apakah perbedaan antara kedua kelompok tersebut signifikan secara statistik. Hasil uji t menunjukkan nilai t sebesar -5.52 dengan derajat kebebasan (df) 78 dan nilai p (Sig. 2-tailed) sebesar 0.000. Nilai t yang negatif mengindikasikan bahwa rata-rata penggunaan media sosial lebih rendah dibandingkan dengan proses penegakan

hukum. Nilai  $p$  yang sangat kecil, jauh di bawah batas signifikansi 0.05, menegaskan bahwa perbedaan ini signifikan.

Hasil analisis ini mengindikasikan bahwa penggunaan media sosial memiliki dampak signifikan dalam proses penegakan hukum. Komentar dan interaksi netizen di media sosial dapat mempengaruhi keputusan hukum yang diambil oleh penegak hukum, yang berpotensi mengganggu independensi sistem peradilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh media sosial bukanlah hal yang sepele, melainkan sebuah fenomena yang memerlukan perhatian serius dari para pemangku kepentingan dalam bidang hukum. Media sosial telah menjadi kekuatan baru yang tidak dapat diabaikan dalam sistem peradilan di Indonesia. Penegak hukum harus mempertimbangkan potensi dampak komentar netizen di media sosial terhadap kredibilitas dan kepercayaan publik pada proses penegakan hukum. Pada beberapa kasus, respons cepat dan tindakan transparan dari penegak hukum dapat menjadi upaya untuk memenuhi tuntutan publik dan menjaga legitimasi proses hukum. Namun, temuan penelitian juga mengungkapkan potensi dampak negatif dari keterlibatan media sosial dalam proses penegakan hukum. Beberapa narasumber, terutama dari kalangan akademisi dan pakar hukum, mengkhawatirkan bahwa media sosial dapat menjadi sarana untuk mempromosikan kepentingan atau agenda tertentu, yang dapat mengancam independensi dan objektivitas proses hukum. Dalam beberapa kasus, komentar netizen yang tidak berdasar atau cenderung emosional dapat menimbulkan distorsi informasi dan mempersulit upaya penegakan hukum yang adil. Misalnya, dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon, media sosial menjadi ruang di mana berbagai spekulasi dan tuduhan bermunculan, yang kemudian menyulitkan penegak hukum dalam mengumpulkan bukti dan mengungkap kebenaran.

Pada konteks penegakan hukum, potensi penyalahgunaan media sosial untuk kepentingan politik, ekonomi, atau pribadi dapat mengancam independensi dan objektivitas proses hukum. Selain itu, keterlibatan media sosial juga dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan antara penegak hukum dan publik. Beberapa narasumber menyoroti kasus-kasus di mana penegak hukum merasa tertekan untuk mengambil tindakan tertentu demi memenuhi tuntutan publik di media sosial, meskipun hal tersebut dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang seharusnya ditegakkan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa media sosial dapat menjadi arena di mana berbagai kepentingan dan agenda saling berbenturan, yang dapat mengganggu proses penegakan hukum yang seharusnya berjalan secara independen dan objektif. Hal ini sejalan dengan kritik terhadap Teori Konstruksi Sosial Media yang menyatakan bahwa media sosial dapat menjadi sarana untuk mempromosikan kepentingan tertentu dan mendistorsi

realitas. Proses pembingkai informasi juga dapat dilakukan oleh netizen melalui penggunaan narasi, sudut pandang, atau bahasa tertentu yang dapat memengaruhi persepsi publik. Pembingkai ini dapat menciptakan makna dan pemahaman baru yang berbeda dari realitas objektif kasus tersebut. Interaksi dan diskusi di antara netizen di media sosial juga dapat saling memengaruhi interpretasi dan pemaknaan mereka terhadap suatu kasus hukum, sehingga memunculkan berbagai narasi, perspektif, dan penilaian yang kemudian berkontribusi dalam mengonstruksi realitas sosial terkait kasus tersebut.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam mengelola dan merespons komentar netizen di media sosial. Penegak hukum perlu dibekali dengan kemampuan komunikasi yang efektif, serta pemahaman tentang dinamika media sosial dan pengaruhnya terhadap proses penegakan hukum. Selain itu, penegak hukum juga harus mampu mempertahankan independensi dan objektivitas mereka dalam mengambil keputusan, meskipun di bawah tekanan publik melalui media sosial. Di sisi lain, masyarakat juga perlu ditingkatkan literasi hukumnya agar dapat berpartisipasi secara konstruktif dalam wacana publik terkait isu-isu hukum. Upaya edukasi dan sosialisasi tentang prinsip-prinsip hukum, peran penegak hukum, dan mekanisme penegakan hukum yang adil dapat membantu masyarakat memahami konteks dan kompleksitas proses hukum, sehingga dapat memberikan komentar dan tuntutan yang lebih berdasar di media sosial. Selain itu, pemerintah dan otoritas terkait juga perlu mempertimbangkan untuk mengembangkan regulasi atau pedoman yang mengatur keterlibatan media sosial dalam proses penegakan hukum. Regulasi ini dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara transparansi, akuntabilitas, dan independensi proses hukum di era media sosial yang semakin dominan.

Beberapa komponen penting yang dapat diatur dalam regulasi tersebut antara lain batasan penggunaan media sosial oleh penegak hukum, mekanisme respons terhadap komentar netizen, serta upaya-upaya untuk menjaga integritas dan independensi proses hukum. Melalui pengembangan regulasi yang komprehensif, diharapkan dapat tercapai keseimbangan yang dibutuhkan, sehingga media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, tanpa mengancam independensi dan objektivitas sistem peradilan.

Secara yuridis, pengembangan regulasi ini dapat berlandaskan pada beberapa ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan berlandaskan pada

ketentuan hukum yang relevan, pengembangan regulasi terkait keterlibatan media sosial dalam proses penegakan hukum diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, serta menjadi acuan dalam menjaga keseimbangan antara transparansi, akuntabilitas, dan independensi sistem peradilan di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk opini publik dan keputusan hukum di Indonesia. Mayoritas responden dalam penelitian ini (70%) setuju bahwa media sosial berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Temuan ini sejalan dengan Teori *Agenda Setting* yang dikemukakan oleh McCombs dan Shaw (1972), yang menyatakan bahwa media memiliki kemampuan untuk menentukan isu-isu yang menjadi perhatian publik. Dalam konteks hukum, viralitas suatu kasus di media sosial sering kali memengaruhi prioritas aparat penegak hukum, memaksa mereka untuk lebih responsif terhadap tuntutan publik. Salah satu contoh yang relevan adalah kasus pembunuhan Brigadir J, di mana desakan publik yang masif melalui media sosial mendorong kepolisian untuk mengungkap berbagai kejanggalan dalam penyelidikan awal.

Selain itu, teori *Konstruksi Sosial Realitas* yang dikembangkan oleh Berger dan Luckmann (1966) turut menjelaskan bagaimana media sosial membentuk persepsi publik terhadap suatu peristiwa hukum. Menurut teori ini, realitas sosial tidak hanya ditemukan tetapi juga dikonstruksi melalui interaksi dan wacana publik. Dalam kasus hukum yang menjadi viral, publik secara kolektif membentuk narasi yang dapat mempengaruhi cara aparat hukum bertindak. Misalnya, dalam kasus Vina di Cirebon, tekanan publik yang besar di media sosial menyebabkan kepolisian membuka kembali penyelidikan terhadap tersangka yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi sarana penyebaran informasi, tetapi juga alat yang dapat membentuk realitas sosial dan memengaruhi keputusan hukum.

Namun, meskipun media sosial memiliki peran dalam meningkatkan transparansi hukum, penelitian ini juga menemukan bahwa tekanan opini publik yang tinggi dapat mengancam independensi peradilan. Sebanyak 60% responden menyatakan bahwa opini yang berkembang di media sosial dapat mempengaruhi objektivitas aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rizkiyah et al. (2024), yang menunjukkan bahwa eksposur tinggi terhadap opini publik di media sosial dapat menciptakan bias dalam sistem hukum, di mana keputusan hakim atau penyidik lebih dipengaruhi oleh sentimen publik daripada berdasarkan fakta hukum yang valid. Fenomena ini semakin diperkuat dengan banyaknya kasus yang viral di media sosial, di mana opini publik kerap

kali mendominasi diskusi tanpa mempertimbangkan aspek hukum yang lebih objektif.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa media sosial berkontribusi terhadap penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, termasuk berita bohong atau hoaks. Seperti yang diungkapkan oleh Saber Hoaks Kabupaten Cirebon, jumlah hoaks terkait kasus Vina meningkat secara signifikan setelah dirilisnya film *Vina: Sebelum 7 Hari*. Hal ini mendukung temuan Safitri et al. (2021), yang menunjukkan bahwa media sosial sering kali menjadi wadah bagi penyebaran informasi yang belum diuji kebenarannya. Konsekuensinya, aparat penegak hukum dapat terjebak dalam tekanan opini publik yang tidak berdasarkan fakta hukum, sehingga berisiko mengganggu independensi peradilan dalam mengambil keputusan yang objektif dan adil.

Sosialisasi dan implementasi regulasi ini juga harus dilakukan secara komprehensif, agar dapat dipahami dan diterapkan dengan baik oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, termasuk penegak hukum itu sendiri dan masyarakat luas. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan memastikan penegakan hukum yang adil bagi seluruh warga negara di era media sosial yang semakin dominan. Di sisi lain, komentar netizen di media sosial juga dapat memengaruhi respons dan tindakan penegak hukum dalam menangani suatu kasus. Pihak kepolisian dan kejaksaan seringkali harus mempertimbangkan sentimen publik yang terbentuk di media sosial saat mengambil langkah-langkah penegakan hukum. Untuk menjaga keseimbangan antara transparansi, akuntabilitas, dan independensi proses hukum di era media sosial, pemerintah dan otoritas terkait perlu mengembangkan regulasi atau pedoman yang secara spesifik mengatur keterlibatan media sosial dalam proses penegakan hukum. Regulasi ini dapat mencakup batasan-batasan penggunaan media sosial oleh penegak hukum, mekanisme respons terhadap komentar netizen, serta upaya-upaya untuk menjaga integritas dan independensi proses hukum.

Responden yang aktif dalam menyuarakan pendapat di media sosial cenderung memengaruhi pengambilan keputusan aparat penegak hukum, terutama dalam kasus-kasus yang mendapat perhatian luas di platform digital. Kasus Brigadir J menjadi contoh nyata bagaimana tekanan publik di media sosial dapat mempercepat pembentukan tim investigasi khusus dan mendorong transparansi dalam proses hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa media sosial tidak hanya menjadi alat pengawasan publik, tetapi juga menciptakan tantangan dalam menjaga independensi hukum. Sebanyak 60% responden berpendapat bahwa tekanan opini publik di media sosial dapat memengaruhi objektivitas aparat penegak hukum. Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya bahwa media sosial dapat menjadi ruang di mana berbagai narasi dan interpretasi berkembang, yang pada gilirannya

dapat menciptakan bias dalam pengambilan keputusan hukum (Asyari & Mirannisa, 2022).

Hasil penelitian ini mendukung konsep Teori Konstruksi Sosial Media yang dikemukakan oleh Berger dan Luckmann. Media sosial berperan dalam membingkai realitas sosial, di mana netizen memberikan interpretasi dan makna terhadap peristiwa hukum. Dalam kasus Anandira Puspita, interpretasi publik di media sosial menyoroiti dilema antara hak privasi dan kebebasan berekspresi, yang akhirnya memengaruhi penegakan hukum yang dilakukan. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar aparat penegak hukum meningkatkan kapasitas dalam merespons tekanan publik secara profesional dan objektif. Selain itu, perlu adanya regulasi yang jelas mengenai batasan penggunaan media sosial dalam memengaruhi proses hukum untuk menjaga keseimbangan antara transparansi dan independensi hukum.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Media sosial dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mendorong respons yang lebih cepat dari aparat penegak hukum. Namun, di sisi lain, tekanan opini publik yang muncul di media sosial berpotensi mengganggu independensi dan objektivitas aparat hukum dalam mengambil keputusan. Interaksi antara media sosial dan sistem peradilan menciptakan tantangan baru bagi lembaga penegak hukum untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan prinsip independensi hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, aparat penegak hukum perlu mengembangkan kapasitas profesionalisme dalam merespons tekanan publik secara objektif dan transparan. Selain itu, diperlukan kebijakan yang jelas mengenai keterlibatan media sosial dalam proses hukum untuk memastikan bahwa tekanan publik tidak mengganggu integritas peradilan. Meningkatkan literasi hukum di kalangan masyarakat menjadi langkah penting guna mendorong partisipasi publik yang lebih konstruktif dan mencegah penyebaran informasi yang bias atau menyesatkan di media sosial. Penegak hukum juga disarankan membangun mekanisme komunikasi publik yang efektif untuk menyampaikan informasi resmi dan mencegah penyebaran misinformasi.

Penelitian ini membuka peluang bagi penelitian di masa depan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari tekanan media sosial terhadap sistem hukum di Indonesia. Penelitian lanjutan dapat mendalami bagaimana karakteristik platform media sosial yang berbeda memengaruhi opini publik dan pengambilan keputusan hukum. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam menjaga keseimbangan antara transparansi dan independensi hukum di era digital.

## REFERENSI

- Abidin, Y. Z. (2015). *Metode Penelitian Komunikasi: Penelitian Kuantitatif Teori & Aplikasi*. 376p. <https://repository.telkomuniversity.ac.id/pustaka/122069/metode-penelitian-komunikasi-penelitian-kuantitatif-teori-aplikasi.html>
- Alyusi, S. D. (2017). *Media Sosial, Interaksi, Identitas dan Modal Sosial*. Prenada Media.
- Asdiniah, E. N. A., & Lestari, T. (2021). Pengaruh Media Sosial Tiktok terhadap Perkembangan Prestasi Belajar Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1675–1682.
- Asyari, A., & Mirannisa, M. (2022). Pengaruh Media Sosial Tiktok terhadap Minat Belajar Siswa MA Miftahul Ishlah Tembelok. *Islamika*, 4(3), 421–432.
- Azizah, L., Gunawan, J., & Sinansari, P. (2021). Pengaruh Pemasaran Media Sosial Tiktok terhadap Kesadaran Merek dan Minat Beli Produk Kosmetik Di Indonesia. *Jurnal Teknik ITS*, 10(2), A438–A443.
- Fazry, L., & Apsari, N. C. (2021). Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku Cyberbullying di Kalangan Remaja. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, 2(1), 28–36.
- Ferniansyah, A., Nursanti, S., & Nayiroh, L. (2021). Pengaruh Media Sosial Tiktok terhadap Kreativitas Berpikir Generasi Z. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(9), 4287–4298.
- Gani, A. G. (2020). Pengaruh Media Sosial terhadap Perkembangan Anak Remaja. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).
- Kusumastuti, A. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif* (1st Ed.). CV. Budi Utama.
- Kusumo, V. K., Junia, I. L. R., Prianto, Y., & Ruchimat, T. (2021). Pengaruh UU ITE terhadap Kebebasan Bereksprei di Media Sosial. *Prosiding Senapenmas*, 1069.
- Mardiana, P. D., Khopipah, T. S., Maulana, R., & Khoiriah, K. (2024). Critical Review: Ganjar Pranowo Adzan Ad Controversy From A Public Communication Perspective. *Journal Of Islamic Studies And Social Science*, 1(1), 1–11.
- Mustomi, D., & Puspasari, A. (2020). Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 4(1), 133–147.
- Purwidianoro, M. H., SW, D. F. K., & Hadi, W. (2016). Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM). *Eka Cida*, 1(1).

- Rizana, R., Utama, A. S., & Svinarky, I. (2021). Pengaruh Media Sosial terhadap Dinamika Masyarakat dan Lahirnya Bentuk-Bentuk Perbuatan Hukum Baru di Media Sosial. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 9(2), 87–98.
- Rizkiyah, S., Rizqin, I. Z., Putri, M. A. B., Elmaliyasari, S., Rusdiyanto, N. R., & Kusumastuti, E. (2024). Implikasi Penggunaan Platform Media Sosial dalam Pendidikan Agama. *Jurnal Kependidikan*, 9(1), 7–15.
- Safitri, A. A., Rahmadhany, A., & Irwansyah, I. (2021). Penerapan Teori Penetrasi Sosial pada Media Sosial: Pengaruh Pengungkapan Jati Diri Melalui Tiktok terhadap Penilaian Sosial. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.47233/Jteksis.V3i1.180>
- Salsabila, E. F., Hanggara, G. S., & Ariyanto, R. D. W. I. (2021). Pengaruh Media Sosial Tiktok terhadap Perilaku Sopan Santun Siswa Smk Pgr 2 Kediri. *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)*, 1, 32–41.
- Yulieta, F. T., Syafira, H. N. A., Alkautsar, M. H., Maharani, S., & Audrey, V. (2021). Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial terhadap Kesehatan Mental. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(8), 257–263.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (4th Ed.). Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=rna-dwaaqbaj&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>

**Conflict of Interest Statement:** The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest. Copyright © Khoiriah, Kurniawan, Siti Dewi Yanti, Fani Agung Mulyani, dan Puja Dikusuma Mardiana. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution

License (CCBY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.